



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.G/2021/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

I GEDE GANEFO, S.H., M.H., Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 13 November 1963, agama Hindu, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan Ratna No 39, Banjar/Lingkungan Tatasan Kaja, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Putra Selamat, S.H, Dkk, Advokat yang berkantor di "Nyoman Putra Selamat, S.H. & Partners, Advocates & Legal Consultants" yang beralamat di Jalan Ratna, No. 78 Lt. II, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

I WAYAN SUJENA, Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Teges Kawan, Kelurahan/Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., C.Med., C.L.A., Dkk, Advokat yang berkantor di Law Firm Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 22 Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 sebagai **Tergugat**;

Ni Ketut Murtini, Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Teges Kawan, Kelurahan/Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 246/Pdt.G/2021/PN.Gin;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, tanggal 26 Januari 2022 tentang pencabutan perkara nomor 246/Pdt.G/2021/PN.Gin;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 2 Nopember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 246/Pdt.G/2021/PN.Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat hadir Kuasanya dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat maka dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan oleh karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 246/Pdt.G/2021/PN.Gin dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H dan Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Made Yuni

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriasari, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Luh Made Yuni Fitriasari, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	889.000,00
4. PNPB	Rp	30.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya materai	Rp	<u>10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp	1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 246/Pdt.G/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)